

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia secara tegas menetapkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip ini menunjukkan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pembentukan dan penegakan hukum, harus berlandaskan pada norma hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengaruh globalisasi pada saat ini menyebabkan kemajuan di segala bidang dan dalam hal ini tingkat interaksi antar manusia yang tinggi untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi tersebut tidak hanya dalam satu wilayah tetapi sudah mencapai antar negara. Hubungan antara warga satu negara dengan warga negara lain juga semakin terbuka, sehingga perubahan sosial dan hukum dari satu negara ke negara lain sangat mungkin terjadi di era globalisasi.¹ Dari pengaruh globalisasi tersebut menimbulkan dampak maraknya kejahatan, termasuk kejahatan pemalsuan.

¹ Moh. Asir, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan*, Makalah, Universitas Balikpapan, Balikpapan, 2019, h.50.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.² Sedangkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.”

Menurut Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis dokumen yang dipalsukan meliputi: akta-akta otentik; surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umumnya; surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero hutang dari suatu perkumpulan, yayasan perseroan atau maskapai; talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat yang diterangkan dalam 2 (dua) dan 3 (tiga) atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; dan surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga adalah tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 3

tentang suatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena

gambaran data ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli.³ Kejahatan Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal atau objek yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Kasus kejahatan pemalsuan di dunia olahraga Indonesia masih marak terjadi. Dari jenis pemalsuan akta otentik yang tujuannya merubah suatu data atau kejadian sampai surat kredit. Lebih spesifik peneliti akan mengkaji kasus pemalsuan identitas dan jenis kelamin pada atlit bola voli. Pemalsuan identitas memiliki banyak tujuan, dari satu individu ke individu lain memiliki tujuan yang berbeda dalam hal pemalsuan data. Dalam hal lebih luas pemalsuan identitas memiliki tujuan untuk memudahkan atau menuakan usia demi suatu hal atau tujuan tertentu.

Dalam dunia olahraga pemalsuan identitas juga marak terjadi. Tujuan dari pemalsuan akta kelahiran tak lain adalah untuk memudahkan usia atlit olahraga. Dalam cabang olahraga bola voli pemalsuan identitas sering di lakukan atlit agar atlit mampu bermain pada jenjang bertandingan usia dibawahnya. Dengan keunggulan usia yang lebih tua, atlit cenderung diuntungkan dalam hal fisik dan

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, TeoriTeori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h. 72.

stamina.⁴ Sportivitas, dalam konteks olahraga, bukanlah sekadar tentang menang atau kalah. Ia mencakup sikap dan perilaku yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta, menghormati lawan, serta menerima keputusan yang

adil. Seperti halnya dalam hidup, dalam olahraga kita juga dapat menghadapi kekalahan atau kemenangan yang harus diterima dengan lapang dada.⁵

Pemalsuan identitas dalam dunia olahraga merupakan permasalahan serius yang merusak prinsip keadilan, sportivitas, dan integritas kompetisi. Praktik ini dapat berupa pemalsuan usia, kewarganegaraan, nama, maupun dokumen kependudukan atlet dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, seperti memenuhi syarat mengikuti kejuaraan, memperpanjang masa bermain di kategori usia tertentu, atau memperoleh status atlet nasional. Tindakan pemalsuan identitas tidak hanya mencederai nilai fair play, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi atlet lain yang berkompetisi secara jujur serta merusak kredibilitas lembaga olahraga. Dari perspektif hukum, pemalsuan identitas dalam olahraga berpotensi melanggar ketentuan pidana terkait pemalsuan dokumen dan menimbulkan tanggung jawab hukum baik bagi pelaku langsung maupun pihak yang turut serta atau membiarkan terjadinya perbuatan tersebut.

Penegakan hukum keolahragaan memang sangat perlu digencarkan. Sebab dengan adanya hukum yang tegas dan mengikat diharapkan kasus-kasus serupa

⁴ Zaenuri Subastian, *Penegakan Hukum Keolahragaan (Studi Kasus : Pemalsuan Akta Lahir di Perbulutangkis Kota Semarang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017, h. 3.

⁵ Yasar Nabil Yasir, *Sportivitas, Nilai Etika, dan Moral Dalam Dunia Olahraga: Menggali Semangat Tanpa Kehilangan Senyum*, diakses melalui: <https://tambahpinter.com/argumentasi-sportivitas-nilai-etika-dan-moral-dalam-olahraga/>, diakses pada tanggal 01 Desember 2025.

tidak terjadi lagi di masa depan. Selain itu tim diharap perlu melakukan seleksi yang ketat agar kasus pemalsuan identitas tak lagi terjadi. Sebagaimana contoh kasus pada Kejuaraan Bola Voli U-17 yang berlangsung di GOR Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Klaten, Minggu, 20 Maret 2022. Diskualifikasi peserta dilakukan kepada klub Perintis pada pertandingan pertama tim putri, yang

sedianya digelar antara Kebo Bule melawan Perintis. Seksi pertandingan mendapati, data dan atlet yang dikirim berbeda. Dengan adanya diskualifikasi, tim Kebo Bule tak perlu bersusah payah mengatasi perlawanan Perintis. Mereka langsung bersorak, ketua panitia mengumumkan mereka menang tanpa bertanding.⁶

Wakil Ketua Umum PBVSI Klaten Jaka Sunardi membenarkan bahwa tujuan kejuaraan adalah pembinaan atlet Usia di bawah 17 tahun. Ketua Umum KONI Klaten Parwanto juga mendukung langkah tegas panitia dalam menghadapi kecurangan.⁷ Jaka Sunardi menambahkan, Kejuaraan Bola Voli U-17 kali ini diikuti 14 peserta putra, yakni Sancaka, Mentaos, Buna Yuana, WIVOC, JKVC, IJR, Bina Taruna, Kebo Bule, KVB, AAJ, KBC, SBV Mitra Baru, MVC, dan Satria Muda. Sedangkan di bagian putri diikuti 8 peserta, terdiri atas Perintis, Kebo Bule, KBC, YKVC, Bina Yuana, MVC, SBV Mitra Baru, AAJ dan KVB. Peserta bertanding dengan dipimpin wasit-wasit PBVSI Klaten di dua lapangan.⁸

Isu hukum normatif yang muncul dalam kajian mengenai

⁶ Koni Klaten, *Palsukan Data Atlet, 1 Peserta Didiskualifikasi Dari Kejuaraan Bola Voli U-17*, Koni Klaten (Online), 21 Maret 2022, <https://koniklaten.or.id/2022/03/21/palsukan-dataatlet-1-peserta-didiskualifikasi-dari-kejuaraan-bola-voli-u-17/>, diakses pada tanggal 30 April 2026.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan pemalsuan identitas atau jenis kelamin dalam kegiatan olahraga bola voli berawal dari belum adanya ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur autentikasi identitas atlet serta sanksi tegas terhadap pemalsuan jenis kelamin dalam konteks kegiatan olahraga sehingga terdapat kesenjangan dalam penelitian ini adalah kekosongan hukum. Walaupun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan seperti Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana mengenai pemalsuan dokumen, Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, serta regulasi federasi olahraga, namun norma-norma tersebut belum secara eksplisit mengatur mekanisme verifikasi identitas atlet dalam pertandingan.

Kekosongan norma hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan, baik secara pidana, administratif, maupun etik, ketika terjadi kasus pemalsuan identitas atau jenis kelamin dalam olahraga bola voli. Oleh karena itu, diperlukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan untuk menentukan apakah instrumen hukum yang ada saat ini cukup memadai atau memerlukan pembaruan regulasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, jelas bahwa pengaturan mengenai keaslian identitas dan penetapan jenis kelamin atlet dalam kegiatan olahraga, khususnya bola voli, membutuhkan perhatian serius dari pembentuk Undang-Undang maupun organisasi olahraga. Kekosongan hukum dan belum adanya regulasi yang secara tegas mengatur mekanisme verifikasi identitas membuka ruang terjadinya penyalahgunaan dan merugikan prinsip *fair play* yang menjadi fondasi olahraga.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian secara mendalam guna menilai kecukupan peraturan yang berlaku saat ini serta merumuskan konsep

pertanggungjawaban hukum yang tepat terhadap tindakan pemalsuan identitas atau jenis kelamin dalam olahraga bola voli. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan menciptakan kepastian hukum yang melindungi integritas kompetisi dan keadilan bagi seluruh atlet.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : Kajian Normatif mengenai Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Pemalsuan Identitas Atlet Bola Voli di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum dalam mengatur mengenai tindakan pemalsuan identitas atlet bola voli di Indonesia berdasarkan kajian hukum normatif ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku pemalsuan identitas dalam kegiatan olahraga bola voli di Indonesia dikaitkan dengan asas kepastian hukum ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai tinjauan hukum dalam mengatur mengenai tindakan pemalsuan identitas atlet bola voli di Indonesia berdasarkan kajian hukum normatif.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku pemalsuan identitas dalam

kegiatan olahraga bola voli di Indonesia dikaitkan dengan asas kepastian hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum mengenai kajian normatif mengenai pertanggungjawaban hukum dalam kasus pemalsuan identitas atlet bola voli di indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai kajian normatif mengenai pertanggungjawaban hukum dalam kasus pemalsuan identitas atlet bola voli di indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Tindak Pidana; b) Unsur-Unsur Tindak Pidana; c) Jenis-Jenis Tindak Pidana; dan d) Tindak Pidana Pemalsuan Identitas.

1.5.1.1. Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.⁹ Istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan format Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Darurat Sementara Tahun 1950, yakni dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substantif pengertian dan istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.¹¹

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu

yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)”.¹¹

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 181.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 97. ¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 33.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 49.

Menurut Pompe perkataan “tindak pidana” secara tegas teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut: Sesuatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹²

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

1.5.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut, yaitu:¹⁴

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengaja (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; dan

¹² P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, h. 182.
Ibid, h. 193.

¹⁴

- d. Merencanakan terlebih dahulu yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut, yaitu:¹³

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri; dan
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar benar dipidana. Tindak pidana terdiri dari unsurunsur, yakni:¹⁴

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

1.5.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran

¹³ *Ibid*, h. 194.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 80.

(*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt. L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu:

Perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.¹⁵

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.¹⁶

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.¹⁷

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 78.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 101.

¹⁷ *Ibid.*

Menurut Moeljatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:¹⁸

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus atau culpa.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (Pasal 65, 66, 70).

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili. Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:¹⁹

- 1) Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum;
- 2) Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya

¹⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, h. 81.

¹⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003, h. 43.

-
- seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;
- 3) Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP);
 - 4) Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP);
 - 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik;
 - 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

1.5.1.4. Tindak Pidana Pemalsuan Identitas

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidak benaran atau palsu atas sesuatu objek yang tampak seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya tidak benar. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “Penipuan”. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak demikian benar. Karena gambaran orang lain terpedaya bahwa keadaan yang di gambarkan tas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli.

Kejahatan pemalsuan dikelompokan menjadi 4 (empat) golongan, diantaranya yaitu:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. Kejahatan pemalsuan materi dan merek (Bab XI); dan
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Perihal tindak pidana pemalsuan diatur dalam bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang memalsukan surat-surat. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau surat suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang diajukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu asli dan tidak palsu, dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Didalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi.²⁰

Pemalsuan sangat beragam bentuknya, salah satunya adalah pemalsuan identitas. Dalam hal ini kejahatan pemalsuan identitas yang dimaksud penulis adalah kejahatan pemalsuan dalam perkawinan. Pengaturan pemalsuan identitas dalam perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 266 yang merupakan yang mengatur tentang pemalsuan identitas, walaupun tidak secara tegas dituliskan bentuk pemalsuannya adalah dalam hal identitas dalam perkawinan dan pemalsuan, namun demikian identitas yang dimaksud tersebut di tuliskan dalam suatu akta otentik sehingga menjadi bagian dari Pasal ini. Dalam hal pemalsuan identitas dalam perkawinan ini, dimana seseorang yang

²⁰ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 97.

mempunyai tujuan tertentu yang secara ilegal akan menggunakan segala macam cara atau membuat identitas palsu.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis yang dapat digunakan untuk menjelaskan isu yang akan dibahas. Berikut landasan yuridis terkait Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tindakan Pemalsuan

Identitas atau Jenis Kelamin dalam Kegiatan Olahraga Bola Voli di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil, sehingga setiap penyelenggaraan kegiatan olahraga wajib berada dalam kepastian norma, termasuk terkait keaslian identitas atlet.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemalsuan surat/dokumen yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban. Dalam Pasal 266 KUHP memberikan keterangan palsu dalam akta autentik. Ketentuan ini dapat menjadi dasar pidana apabila pemalsuan identitas melibatkan dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, ijazah, atau surat keterangan lainnya.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dalam Undang-Undang ini mengatur prinsip kejujuran, sportivitas, dan kesetaraan dalam olahraga. Dan mengatur kewenangan induk organisasi olahraga dalam menetapkan regulasi keikutsertaan atlet. Serta menjadi dasar bahwa kecurangan seperti pemalsuan identitas atau

jenis kelamin merupakan pelanggaran terhadap prinsip sportivitas yang dapat dikenakan sanksi administratif atau etik.

4. Peraturan dan Kode Etik Induk Organisasi Bola Voli (PBVSI). Menjadi dasar yuridis sektoral yang mengatur keaslian identitas atlet, persyaratan verifikasi peserta, serta sanksi terhadap pelanggaran sportivitas. Meski tidak setingkat Undang-Undang, regulasi ini bersifat mengikat bagi atlet dan panitia penyelenggara.
5. Peraturan dan Kode Etik Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Dalam Peraturan ini mengatur prinsip *fair play*, integritas, dan disiplin dalam olahraga. Serta memberikan dasar penjatuhan sanksi administratif atau organisasi jika terjadi pemalsuan identitas.

Hingga saat ini tidak ada pengaturan khusus mengenai verifikasi jenis kelamin dan keaslian identitas atlet dalam peraturan perundang-undangan keolahragaan di Indonesia. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pemalsuan dokumen dan Undang-Undang Keolahragaan menekankan prinsip kejujuran serta tertib administrasi, belum ada norma yang secara eksplisit mengatur kategori gender, mekanisme pemeriksaan identitas atlet, maupun sanksi khusus terhadap pemalsuan identitas dalam olahraga. Kekosongan dan kekaburan norma ini menimbulkan ketidakpastian mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum yang tepat, apakah pidana, administratif, atau etik melalui federasi olahraga.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yakni; a) Teori Pertanggungjawaban Hukum; dan

b) Teori Kekosongan Hukum.

1.5.3.1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merupakan sebuah keharusan bagi seseorang untuk sesuatu melakukan apa yang telah diwajibkan kepadanya apabila terjadi yang dimana seseorang tersebut dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban bagi seseorang.²¹

Tanggung jawab hukum atau *liability* sering dipertukarkan dengan tanggung jawab secara etimologis. Menurut *Black Law Dictionary*, istilah tanggung jawab memiliki arti yang luas. Istilah ini didefinisikan sebagai tanggung jawab yang diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan sebagai hubungan antara pihak.²²

Liability atau tanggung jawab adalah istilah hukum yang luas yang mengacu pada hampir semua jenis resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau dapat meliputi semua jenis hak dan kewajiban yang sebenarnya dan potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang segera atau pada masa yang akan datang.

Responsibility mencakup seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kewajiban. hal tersebut termasuk membuat keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan, serta bertanggung

²¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, h. 26.

²² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 55.

jawab atas pelaksanaan hukum. Secara praktis, “*liability* atau tanggung jawab” mengacu pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan “*responsibility*” mengacu pada pertanggung jawaban politik.²³

Konsep tanggung jawab hukum terkait dengan konsep kewajiban hukum apabila seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas sanksi jika perbuatannya bertentangan dengan perbuatannya. Pertanggungjawaban individu mengacu pada tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri; pertanggungjawaban kolektif mengacu pada tanggung jawab seorang individu atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.²⁶

Namun, kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum tidak sama. Dalam kasus di mana perilaku seorang individu yang tidak memenuhi syarat untuk diberlakukan tindakan paksa, seseorang secara hukum harus bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Tindakan paksa ini mungkin tidak ditujukan kepada “pelaku pelanggaran” yang diwajibkan. Sebaliknya, itu dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum.

Jika seseorang dihukum atau diberi sanksi, mereka dapat dianggap

bertanggung jawab atau bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran yang mereka lakukan.²⁴

²³ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, h. 249. *Ibid*, h. 250.

²⁴ Hans Kalsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008, h. 136.

²⁶

Teori pertanggungjawaban hukum pada dasarnya menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh hukum dan dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan adanya perbuatan pidana, tetapi juga harus terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Dengan demikian, seseorang dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesalahan, serta tidak terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Teori ini menegaskan adanya hubungan antara perbuatan yang melanggar hukum dengan pelaku yang secara sadar dan dapat dipersalahkan atas perbuatannya, sehingga menjadi dasar dalam menentukan pembebanan sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

1.5.3.2. Teori Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum atau *leemten van normen* dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ini berarti perihai

(keadaan, sifat, dan sebagainya) kosong atau kehampaan. Jadi, bisa dipahami bahwa pengertian istilah ini merujuk pada kekosongan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan.

Perlu dipahami juga bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak dapat mencakup semua permasalahan di masyarakat.

Kondisi inilah yang kemudian dapat mengakibatkan terjadinya kekosongan di bidang hukum tadi. Setidaknya, ada enam aliran penemuan hukum yang dapat mengatasi terjadinya kekosongan tadi. Berikut adalah penjelasan lengkapnya, yaitu:²⁵

1. Aliran *Legisme* yang tidak mengakui hukum di luar Undang-Undang dan berpandangan bahwa hukum tertulis adalah satu-satunya sumber hukum;
2. Aliran *Historis* yang menganggap bahwa Undang-Undang tidak cukup atau tidak lengkap dan selain Undang-Undang, masih ada sumber hukum lain, yaitu kebiasaan;
3. Aliran *Begriffsjurisprudenz* yang menganggap bahwa hukum adalah sistem tertutup yang mencakup segala-galanya dan hukum bukanlah sebagai sarana, melainkan tujuan;
4. Aliran *Interessenjurisprudenz* yang menyatakan bahwa Undang-Undang tidak lengkap dan sumber hukum bukan hanya Undang-Undang semata;
5. Aliran *Soziologische Rechtsschule* yang tidak setuju apabila hakim diberi kebebasan dalam melakukan penemuan hukum. Aliran ini menilai hakim tetap memiliki kebebasan, tetapi terikat; dan
6. Aliran *Freirecht Bewegung* yang menilai bahwa tidak ada Undang-Undang yang sempurna dan menentang pendapat akan kesempurnaan Undang-Undang.

Teori kekosongan hukum merupakan konsep dalam ilmu hukum yang menjelaskan adanya keadaan ketika suatu peristiwa atau permasalahan hukum belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Kekosongan hukum terjadi karena hukum tidak selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang berlangsung lebih cepat dibandingkan pembentukan norma hukum. Kekosongan hukum tidak berarti tidak ada hukum sama sekali, melainkan tidak adanya aturan yang secara tegas mengatur suatu peristiwa, sehingga hakim atau penegak hukum harus

²⁵ Penulis Kumparan, *Pengertian Kekosongan Hukum dan Aliran-Alirannya*, diakses melalui: <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-kekosongan-hukum-dan-aliran-alirannya22XumrhuQsr>, diakses pada tanggal 11 Desember 2025.

melakukan penemuan hukum melalui interpretasi, konstruksi hukum, maupun analogi untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda, dan tentu saja penelitian yang sedang ditulis saat ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dan belum pernah ditulis sebelumnya. Sehingga, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan saat ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Hal tersebut dapat ditelaah dari judul maupun isu pembahasan dari penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel, sehingga agar lebih memudahkan untuk mengetahui perbedaannya, serta dapat memperlihatkan keaslian dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama / Jenis Penelitian	Zaenuri Subastian / Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2017.
	Judul	Penegakan Hukum Keolahragaan (Studi Kasus: Pemalsuan Akta Lahir di Perbulutangkisan Kota Semarang).

	Perbedaan	Hasil pembahasan ini fokus mengenai penegakan Hukum Keolahragaan dengan menggunakan studi kasus: Pemalsuan Akta Lahir di Perbulutangkisan Kota Semarang.
2	Nama / Jenis Penelitian	Reni Noviyanti / Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi 2025.
	Judul	Perbarengan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Dan Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.
	Perbedaan	Hasil penelitian ini bahwa dalam penelitian fokus terkait perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tanpa hak menggunakan gelar akademik dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

3	Nama / Jenis Penelitian	Sumiarti Dwipayanti / Skripsi, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2023.
	Judul	Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Berbasis Kepastian Hukum).
	Perbedaan	Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Akta Autentik Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembena atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.
4	Nama / Jenis Penelitian	Ahmad Kartini Harits / Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2022.
	Judul	Perbuatan Melawan Hukum Berkenaan Dengan Pemalsuan Keterangan Identitas Dalam Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk).
	Perbedaan	Fokus penelitian ini terkait bagaimana dasar hukum Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk; dan bagaimanakah Bentuk Tanggung jawab Para Tergugat akibat Perbuatan
		Melawan Hukum adanya pemalsuan Identitas dalam Akta Kelahiran.
5	Nama / Jenis Penelitian	Nathaniel Z.N. Napitupulu / Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2025.
	Judul	Manipulasi Pertandingan Olahraga Sebagai <i>Transnational Organized Crime</i> (Studi Kasus: Peran <i>Grigor Sargsyan</i> Dalam Sindikat Manipulasi Pertandingan Olahraga Tenis).
	Perbedaan	Hasil pembahasan daripada penelitian ini faktor-faktor yang memicu manipulasi pertandingan olahraga adalah ekspansi pasar taruhan olahraga, perkembangan akses teknologi yang semakin mudah, lemahnya govenansi federasi olahraga, dan rendahnya penghasilan atlet dalam liga rendah.

6	Nama / Jenis Penelitian	Hariyani / Skripsi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum 2023.
	Judul	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Pembuatan Dokumen Perjalanan (Paspor) Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan.
	Perbedaan	Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan terkait sanksi pidana pelaku pemalsuan identitas, mengapa pelaku tindak pidana pemalsuan identitas tidak diproses secara pidana dan hambatan apa sehingga penegak hukum dalam mengungkap pelaku pemalsuan identitas.

Penelitian terkait pemalsuan identitas dalam olahraga umumnya memiliki persamaan pada fokus kajiannya, yaitu sama-sama menelaah kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan hukum, khususnya mengenai keaslian identitas atlet dan mekanisme verifikasi yang sah. Penelitian-penelitian tersebut juga memiliki kesamaan dalam penggunaan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Keolahragaan, serta regulasi federasi olahraga. Selain itu, sebagian besar penelitian menyoroti isu yang sama, yaitu ketidakpastian bentuk pertanggungjawaban hukum apakah pidana, administratif, atau etik ketika terjadi manipulasi identitas dalam kegiatan olahraga.

Perbedaan penelitian terdahulu umumnya terletak pada objek kajian dan fokus analisis yang diangkat. Sebagian penelitian terdahulu membahas pemalsuan identitas dalam konteks administrasi kependudukan atau tindak pidana umum, sehingga tidak menyoroti aspek keolahragaan secara spesifik. Ada pula penelitian yang membahas manipulasi identitas dalam cabang olahraga lain seperti sepak bola atau atletik, namun belum menyentuh isu pemalsuan identitas atau jenis kelamin dalam olahraga bola voli. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum mengkaji

secara mendalam kekosongan norma terkait verifikasi gender dan keabsahan identitas atlet dalam Undang-Undang Keolahragaan terbaru. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas karena secara khusus mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan pemalsuan identitas atau jenis kelamin dalam olahraga bola voli berdasarkan peraturan perundangundangan di Indonesia.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.²⁶

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum dalam kasus pemalsuan identitas dan jenis kelamin atlet bola voli di Indonesia dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta peraturan internal organisasi keolahragaan yang relevan. Bahan hukum utama yang dianalisis meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait

²⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

pemalsuan surat, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan di bidang keolahragaan, serta peraturan dan kode etik Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI). Melalui pendekatan normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban hukum pidana, administratif, perdata, dan sanksi disipliner olahraga, serta menilai kecukupan dan konsistensi norma hukum dalam menjamin integritas kompetisi dan kepastian hukum di bidang olahraga.

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait kajian normatif mengenai pertanggungjawaban hukum

dalam kasus pemalsuan identitas dan jenis kelamin atlet bola voli di Indonesia.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai kajian normatif mengenai pertanggungjawaban hukum dalam kasus pemalsuan identitas dan jenis kelamin atlet bola voli di Indonesia

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan historis merupakan metode analisis yang menelusuri perkembangan suatu norma, lembaga, atau konsep hukum dari waktu

ke waktu untuk memahami konteks kemunculannya serta alasan dibalik pembentukannya. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika hukum, serta kebutuhan masyarakat yang melatarbelakangi lahirnya sebuah ketentuan hukum tertentu. Dalam pendekatan ini penulis menelaah terkait regulasi keolahragaan di Indonesia sejak era Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 hingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- f) Peraturan/Kode Etik Induk Organisasi Bola Voli (PBVSI); dan
- g) Peraturan dan Kode Etik Komite Olahraga Nasional Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang kajian normatif mengenai pertanggungjawaban hukum dalam kasus pemalsuan identitas dan jenis kelamin atlet bola voli di Indonesia dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kajian Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori Dan Penjelasan Konsep, Metode Penelitian terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan diakhiri dengan Pertanggung Jawaban Sistematis.

Bab II membahas Tinjauan Hukum Mengenai Tindakan Pemalsuan Identitas Atlet Bola Voli di Indonesia. Dengan sub bab diantaranya: Pemalsuan Identitas Atlet Bola Voli di Indonesia; Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Beserta Unsurnya; dan Tinjauan Hukum Dalam Mengatur Mengenai Tindakan Pemalsuan Identitas Atlet Bola Voli di Indonesia Berdasarkan Kajian Hukum Normatif.

Bab III membahas Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Olahraga Bola Voli Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum. Dengan sub bab diantaranya: Pertanggungjawaban Pidana Beserta Unsurnya; Kepastian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas; Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Dalam Kegiatan Olahraga Bola Voli di Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum.

Bab IV sebagai penutup berisikan sebuah kesimpulan dan juga sebuah saran dalam penelitian yang telah dikaji.